



PROVINSI ACEH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
  - b. bahwa wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
  - c. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kabupaten, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat pemerintah kabupaten yang terdiri atas dinas, badan dan kantor serta kecamatan dalam lingkup pemerintah kabupaten.
5. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya atau nama/nomenklatur lain yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten adalah lembaga bentukan Bupati yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana dan atau pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
30. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan atau uang bantuan nasional maupun internasional.
31. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat (warga Negara Republik Indonesia) secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
32. Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa dan atau uang bantuan.

## BAB II HAKIKAT, AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2 Hakikat

Penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana.

Pasal 3  
Asas

- (1) Asas penanggulangan bencana :
  - a. keislaman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. keadilan;
  - d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - e. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - f. ketertiban dan kepastian hukum;
  - g. kebersamaan;
  - h. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - i. ilmu pengetahuan dan teknologi.
  
- (2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana :
  - a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. kemitraan;
  - g. pemberdayaan;
  - h. non diskriminatif;
  - i. non proletisi.

Pasal 4  
Tujuan

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya daerah;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; serta
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5  
Tanggung Jawab

Pemerintah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja kabupaten yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

## Pasal 7 Wewenang

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
  - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan kabupaten;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten/kota lain;
  - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dalam wilayahnya;
  - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang;
  - g. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah; dan
  - h. pengusulan status dan tingkatan bencana.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi :
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
  - f. gangguan terhadap fungsi pelayanan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
  - a. menetapkan rencana tata ruang Kabupaten yang menghindari bencana;
  - b. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana;
  - c. menetapkan pemetaan resiko bencana;
  - d. menetapkan daerah evakuasi korban;
  - e. menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - f. menetapkan rambu-rambu evakuasi didaerah rawan bencana;
  - g. menetapkan jalur evakuasi didaerah rawan bencana;
  - h. menetapkan status darurat bencana skala Kabupaten;
  - i. menyiapkan personil penanggulangan bencana; dan
  - j. menetapkan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

## Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Paragraf 1 Hak

## Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh ganti rugi karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

#### Paragraf 2 Kewajiban

## Pasal 10

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1  
Hak

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 12

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB V

PERAN SERTA INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA SWADAYA  
MASYARAKAT, LEMBAGA AGAMA, LEMBAGA USAHA DAN  
MASYARAKAT, SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu  
Peran Lembaga Instansi Vertikal

Pasal 13

- (1) Instansi vertikal di Kabupaten wajib berperan serta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (3) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Bagian Kedua  
Peran serta Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat,  
Lembaga Agama

Pasal 14

- (1) Lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Peran serta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
  - c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
  - d. membantu penanggulangan bencana;
  - e. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
  - f. menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana;
  - g. melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana; dan
  - h. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- (2) Tata cara pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Peran Lembaga Usaha

Pasal 16

Lembaga usaha berhak untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan atau Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.

- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Keempat  
Peran Lembaga Internasional

Pasal 18

- (1) Lembaga Internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma Hukum Internasional.
- (2) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Lembaga Internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lembaga Internasional berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga Internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 20

- (1) Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan.
- (3) Penyampaian daftar jumlah personil, logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum, pada saat atau segera sesudah bantuan tiba di Indonesia.

- (4) Berdasarkan daftar jumlah personil, logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (6) Dalam hal lembaga Internasional atau lembaga asing non pemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (7) Ketentuan mengenai bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Pelaksanaan pengerahan personil, logistik dan atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mendapatkan kemudahan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENANGGULANGAN BENCANA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi :

- a. agama, sosial, budaya dan ekonomi;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. pemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

## Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat:
  - a. melakukan kerja sama dengan Kabupaten lain;
  - b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan atau
  - c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tahapan

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 1  
Pra bencana

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.

Pasal 28

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Kabupaten dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 29

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### Pasal 30

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### Pasal 31

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (d) dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan kabupaten.

#### Pasal 32

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 33

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Kabupaten secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

### Pasal 34

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (3) Materi Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal terintegrasi.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Pendidikan formal terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 35

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

### Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

### Pasal 38

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.

### Pasal 39

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

### Pasal 40

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

### Paragraf 2 Tanggap Darurat

### Pasal 41

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;

- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 42

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang;
  - h. penyelamatan;
  - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga; dan
  - j. mengaktifkan sistem peringatan dini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan sumber daya :
  - a. masyarakat dan relawan;
  - b. Search and Resque (SAR);
  - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - d. Kepolisian Republik Indonesia;
  - e. Palang Merah Indonesia (PMI);
  - f. Satpol PP, WH dan Perlindungan masyarakat (Satpol PP, WH dan Linmas);
  - g. Lembaga sosial keagamaan; dan
  - h. Lembaga Internasional yang bertugas menangani bencana.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

Penetapan status darurat bencana untuk skala kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 46

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat; dan atau
- c. Evakuasi korban.

#### Pasal 47

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan sosial psikologis; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

#### Pasal 48

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pencarian, pertolongan, penyelamatan, pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu hamil atau menyusui;
  - c. orang sakit;
  - d. penyandang cacat; dan
  - e. orang lanjut usia.

#### Pasal 50

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf Ketiga  
Pasca Bencana

Pasal 51

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan;
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik; dan
  - k. pemberian bantuan logistik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Selain kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada korban bencana wajib diberikan sebagai berikut :
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan fisik dan mental;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. pemberian ganti rugi terhadap korban bencana non alam; dan
  - f. pemulihan hak-hak korban lainnya.
- (4) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 53

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan :
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat; dan
  - d. budaya.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

#### Pasal 54

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Kabupaten menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBK.
- (2) Dalam hal APBK tidak memadai, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, Permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah berupa :
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan dan
  - c. pembangunan prasarana.

#### Pasal 55

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan oleh SKPK dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

#### Pasal 56

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sesuai dengan skala bencana.

## BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 57

- (1) Dana penanggulangan bencana skala kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (3) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Tata cara pengelolaan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 59

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

## Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

### Pasal 61

Pemerintah Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan atau uang bantuan nasional maupun internasional.

### Pasal 62

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

### Pasal 63

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

### Pasal 64

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dan bagi yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

### Pasal 65

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 66

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperan serta dalam penanggulangan bencana wajib :

- a. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik terhadap kegiatan yang dilakukan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 67

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperan serta dalam penanggulangan bencana dilarang :

- a. melakukan penyebaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan budaya dan adat istiadat setempat;
- c. mencampuri kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- d. melakukan kerusakan lingkungan;
- e. melakukan perdagangan manusia (trafficking);
- f. melakukan kegiatan penanggulangan bencana diluar wilayah yang diizinkan;
- g. menutupi informasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan;
- h. melakukan kegiatan diluar kegiatan yang diizinkan.

### Bagian Ketiga Sanksi

#### Pasal 68

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang melakukan penanggulangan bencana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan pidana dan/atau sanksi administratif.

## BAB IX PENGAWASAN

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.

- (2) Masyarakat dan atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

#### Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah kabupaten dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Pemerintah Kabupaten atau Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

### Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten atau Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana ;
  - b. Mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
  - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 74

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2015 M

1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2015 M  
1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan geografi dengan alam perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor di sebagian lembah, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil. Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Qanun yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Qanun ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Kabupaten Aceh Barat Daya secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.











